BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG

PENERAPAN PAKTA INTERGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, pelaku Usaha dan Masyarakat mendeklarasikan serta menandatangani Pakta Intergritas dalam setiap pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk efektifitas Penerapan Pakta Intergritas sebagaimana dimaksud pada *huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pakta* Intergritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu diatur dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Scanned by CamScanner

19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen
3. Bupati adalah Bupati Bireuen
4. Pakta Integritas adalah kesepakatan kejujuran
5. Pejabat dan Aparatur adalah pejabat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen
6. Pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia pengadaan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen
7. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan yang ditetapkan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah
8. Pemantau independen adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat secara resmi atau tidak secara resmi melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
9. Sistem pengelolaan pengaduan adalah sistem pengelolaan pengaduan yang ditetapkan pemerintah daerah guna menindaklanjuti pengaduan baik yang datang dari pemantau atau masyarakat dalam rangka pengadaan barang/jasa.
10. Tim Pengelola Pengaduan selanjutnya disebut TPP adalah tim yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengawas internal, instansi terkait dan unsur masyarakat/unsur pemantau.
11. Tim Pengelola Pengaduan selanjutnya disebut TPP adalah sebuah tim atau komisi yang disepakati pembentukannya oleh seluruh stakeholder untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat maupun rekanan terkait penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa.
12. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui merasakan terjadinya suatu peristiwa.
13. Pengaduan adalah laporan lisan dan/atau tertulis yang berisi pertanyaan, sanggahan, ketidakpuasan, penemuan bukti dan/atau indikasi penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa adalah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Scanned by CamScanner

(2) Tujuan penerapan Pakta Integritas adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan aparatur daerah yang bersih berwibawa serta bebas dari unsur KKN;
b. Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap komponen, baik Pemerintah Kabupaten Bireuen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal menghindari terjadinya KKN;
c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien;
d. Merespon tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bertanggungjawab;
e. Mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang baik, transparan dan bebas dari unsur KKN.

BAB III

KOMITMEN PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

Bagian Kesatu
Komitmen Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

(1) Seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk :
a. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah atau dalam bentuk lainnya yang dianggap dan atau patut diduga bahwa pemberi atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
b. Mengungkapkan bila terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan
c. *Mengakui adanya pemantau independen*, baik secara kelembagaan maupun perorangan;
d. Membangun sistem pengelolaan pengaduan;
e. Membangun mekanisme penyelesaian masalah;
f. Membangun sistem perlindungan saksi;
g. Menerapkan mekanisme pemberian penghargaan dan penerapan sanksi (Reward and Punishman);
h. Menyepakati batasan-batasan rahasia.

(2) Untuk mendukung komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Bireuen segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a. Membangun Komitmen internal kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bireuen secara berkelanjutan untuk tidak meminta atau menerima sesuatu pemberian/gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah dan atau dalam bentuk lainnya;
b. Mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa setiap tahun kepada publik setelah APBK disahkan;
c. Membangun pusat informasi publik yang antara lain berisikan rencana pembangunan, rencana pengadaan, dokumen APBK, peraturan-peraturan daerah, dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik;
d. Meningkatkan kapasitas bagi pejabat dan pegawai dalam pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Pendidikan dan lulus ujian sertifikasi;
e. Melakukan penetapan standar harga barang/jasa dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif;
f. Mengefektifkan penyelenggaraan konsultasi publik dan dengar pendapat (*public hearing*) secara berkala untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
g. Mengupayakan penyusunan Qanun tentang transparansi dan partisipasi dan atau peraturan lain yang mendukung penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Paragraf 2
Khusus

Pasal 4

(1) Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (*procurement unit*) serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk :
   a. Melaksanakan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa secara konsisten;
   b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa;
   c. Mengakui peran pemantau independen yang berasal dari masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa;
   d. Mempertimbangkan pengaduan masyarakat sebelum pengambilan keputusan;
   e. Menghindari adanya pejabat/aparatur pemerintah daerah mempunyai hubungan keluarga dalam satu unit kerja yang mempunyai potensi atau indikasi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

(2) Potensi atau indikasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila berkaitan dengan:
   1. Hubungan Sedarah;
   2. Hubungan semenda;
   3. Tunangan;
   4. Suami/Isteri;
   5. Mertua, Saudara Kandung Mertua;
   6. Pasangan dari saudara kandung;
   7. Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan dan saudara sepesusuan;
   8. Pihak lain yang tidak memiliki pertalian darah/kekerabatan, tetapi dapat diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan;
   9. Pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang oleh peraturan dilarang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam jasa pemborongan, pengadaan atau persewaan.

Bagian Kedua
Komitmen Penyedia Barang/Jasa

Pasal 5

Direksi, Wakil Direksi dan atau Kuasanya yang ditunjuk oleh Perusahaan serta Seluruh Karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, berkomitmen :

a. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidak langsung dan atau melalui perantara berupa uang, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya/gratifikasi kepada pejabat dan pegawai;
b. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain, baik sesama penyedia barang/jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya;
c. Bersedia mengungkapkan apabila keikutsertaannya dalam pengadaan barang/jasa diduga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan;
d. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak terkait atau perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang resmi;
e. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas, baik secara administratif dan atau hukum yang berlaku;
f. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa;

Bagian Ketiga
Komitmen Pemantau Independen

Pasal 6

(1) Setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok berhak melakukan proses pemantauan dan pengaduan apabila menemukan ketidakwajaran/indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Scanned by CamScanner

(2) Hasil pemantauan berupa laporan temuan adanya indikasi KKN setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, disampaikan langsung kepada Tim Pengelolaan Pengaduan (TPP).

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

(1) Untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan Pakta Integritas, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu mengatur mekanisme pengelolaan pengaduan;

(2) Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membangun saluran/media pengaduan, dapat berupa Tromol pos, SMS, email, facebook, twitter dan atau media lain;

(3) Pengaduan terkait pengadaan barang/jasa dapat berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:
   a. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
   b. Badan Hukum;
   c. Partai Politik;
   d. Lembaga Pemantau Independen;
   e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
   f. Organisasi Masyarakat;
   g. Media Masa; dan
   h. Perorangan.

(4) Untuk efektifitas pengelolaan pengaduan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat membentuk Tim Pengelola pengaduan (TPP) yang bersifat koordinatif, terdiri dari lembaga/instansi Pemerintah, lembaga terkait lainnya serta unsur dan atau kelompok masyarakat pemantau penerapan Pakta Integritas.

(5) Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Kepala SKPK Pengawas Internal atau pejabat pengawas internal yang ditunjuk untuk mewakili Lembaga pengawas Internal pemerintah daerah serta SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), karena jabatannya secara ex officio menjadi ketua dan atau anggota tetap TPP;

(2) Sekretariat TPP secara fungsional berada pada Lembaga pengawas internal pemerintah daerah atau Inspektorat Kabupaten Bireuen dan atau pada instansi yang ditunjuk;

(3) Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya wajib menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dan penyelesaian pengaduan;

(4) Pedoman Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota TPP dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati

Pasal 9

Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menerima pengaduan dari masyarakat, rekanan, maupun birokrat terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, merugikan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku;
b. Menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;

Scanned by CamScanner

c. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga fungsional terkait pengawasan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, para ahli dan praktisi dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari KKN;
d. Memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
e. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan TPP kepada seluruh masyarakat;
f. Mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang transparan, adil dan akuntabel, untuk mewujudkan persaingan yang sehat antara sesama pelaku usaha;
g. Mencegah terjadinya KKN serta kebocoran anggaran yang dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah;

Pasal 10

Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Memanggil dan meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan atau informasi yang disampaikan kepada TPP;
b. Memeriksa keputusan, surat menyurat dan atau dokumen-dokumen lainnya yang ada pada pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait, untuk mendapatkan kebenaran dari laporan, pengaduan dan atau informasi;
c. Meminta klarifikasi dan atau salinan dokumen yang diperlukan dari instansi terkait dengan pengadaan barang/jasa;
d. Melakukan verifikasi atas pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa.
e. Membuat rekomendasi atau usul dan saran kepada Bupati dalam rangka penyelesaian masalah antara pihak pelapor dan pihak terlapor serta pihak-pihak terkait lainnya;
f. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa;
g. Melakukan monitoring atas rekomendasi atau usul dan saran yang telah disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait lainnya;
h. Mengumumkan hasil rekomendasi kepada masyarakat.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 11

1) Penerapan Pakta Integritas yang melibatkan pemerintah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia/pejabat pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa dan pemantau independen akan berpotensi rawan terhadap terjadinya perselisihan.

2) Penyelesaian perselisihan berupa konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim pengelola Pengaduan (TPP).

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Penghargaan

Paragraf 1
Pejabat dan Pegawai

Pasal 12

1) Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaporkan adanya pelanggaran penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, diberikan penghargaan/reward yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Scanned by CamScanner

2) Pihak-pihak yang menerapkan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa dengan sungguh-sungguh, diberikan penghargaan/reward yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

3) PNS/PTT yang berjasa dalam penerapan Pakta Integritas dapat memperoleh kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan dan atau pemberian kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan/lokakarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 13

Penyedia barang/jasa yang menerapkan Pakta Integritas dengan baik dalam pengadaan barang/jasa, akan memperoleh:
a. Penilaian kinerja yang lebih baik dan dipublikasikan;
b. Penghargaan berupa daftar rekanan utama (Preferred Vendor List);
c. Penghargaan secara tertulis dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan citra perusahaan.

Paragraf 3
Pemantau Independen

Pasal 14

Bagi Pemantau Independen yang melaksanakan tugas pemantauan dengan baik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam penerapan Pakta Integritas, akan diberikan Piagam penghargaan dan atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Pejabat dan pegawai

Pasal 15

(1) Pejabat dan pegawai yang melanggar Pakta Integritas, dikenakan sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

(2) Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan terhadap UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Pelanggaran Pakta Integritas yang terkait KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Scanned by CamScanner

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perlu disepakati hal-hal sebagai berikut :

a. Bupati menjadi *personal guarantee* dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor.
b. Tim Pengelola Pengaduan wajib menjaga kerahasian identitas saksi dan pelapor.
c. Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal dari pejabat, pegawai, pejabat negara/daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.
d. Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lain pemecatan, pemutasian, pengasingan, kekerasan phisik/psikis dan bentuk lainnya.
e. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor atau keluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi dan pelapor, Bupati dalam hal ini berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
f. Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

BATASAN RAHASIA

Pasal 19

Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Integritas mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait lainnya.

1) Aspek Yang Harus Terbuka;
   a. Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksi langsung, pemilihan langsung atau penunjukan langsung baik sumber dananya dari APBN, APBD maupun pinjaman luar negeri dan hibah;
   b. Jadwal lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan;
   c. Dokumen pengadaan;
   d. Hasil evaluasi setelah penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
   e. Penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
   f. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
   g. Informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilaksanakan yang berisi nama pelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggungjawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan;
   h. Detail spesifikasi pekerjaan (bestek) dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, baik kepada pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa;

2) Aspek Yang Dirahasiakan
   a. Dokumen penawaran;
   b. Detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang;
   c. Pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait lainnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570628 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 82

Scanned by CamScanner